



P U T U S A N

No. 2083 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EFRIYANTO Pgl. EF ;
Tempat Lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Mei 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Buluran Kenali, Kecamatan
Telaipura, Kota Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 21 September 2010 Nomor : 1447/2010/S.717.Tah.Sus/PP/2010/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2010 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 21 September 2010

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1448/2010/S.717.Tah.Sus/PP/2010/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Tanjung Bungo Desa Koto Alam Kecamatan Padang gantiang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Sangkar, karena Terdakwa ditahan di Rutan Sawahlunto dan saksi-saksi banyak yang berdomisili di Kota Sawahlunto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, perkara ini dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto yang secara yuridis, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF sedang duduk disebuah warung di Mudik air Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, dan sambil menelepon teman Terdakwa yang bernama AMRIZAL Pgl. AM (yang diadili dalam berkas terpisah), dengan menggunakan sebuah Handphone serta menanyakan kepada AMRIZAL Pgl. AM apakah AMRIZAL Pgl. AM ada memiliki shabu-shabu, karena Terdakwa ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari pembicaraan antara Terdakwa dan AMRIZAL Pgl. AM, AMRIZAL Pgl. AM menjawab "ada" dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu tersebut ke rumah AMRIZAL Pgl. AM yang beralamat di Padang Gantiang, dan atas tersebut Terdakwa sepakat untuk menjemput shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa langsung mendatangi JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang juga sedang duduk yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjauhan dengan Terdakwa, dan Terdakwa minta tolong kepada JERI ANDRIAN Pgl. JERI agar mengantarkan Terdakwa ke tempat temannya di daerah Talawi, dan atas permintaan Terdakwa, saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI menyanggupi permintaan Terdakwa, dan Terdakwa membeli minyak sepeda motor JERI ANDRIAN Pgl. JERI sebanyak 2 (dua) liter serta memberikan uang kepada JERI ANDRIAN Pgl. JERI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan JERI ANDRIAN Pgl. JERI berangkat ke Talawi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, dan sesampai di daerah talawi saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI bertanya kepada Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF "Kita sudah sampai di Talawi, dimanakan rumah teman abang itu? Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF menjawab "terus saja dulu" sehingga Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF dan saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI sampai di daerah Padang Gantiang, dan sesampainya di Padang Gantiang Terdakwa langsung menuju rumah AMRIZAL Pgl. AM dan langsung berhenti di halaman rumah AMRIZAL Pgl. AM, dan Terdakwa menyuruh JERI ANDRIAN Pgl. JERI untuk menunggu di halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah AMRIZAL Pgl. AM untuk menemui AMRIZAL Pgl. AM dan oleh Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada AMRIZAL Pgl. AM dan oleh AMRIZAL Pgl. AM langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan oleh Terdakwa langsung menerima dan menyimpan shabu-shabu tersebut di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan AMRIZAL Pgl. AM dan langsung pulang menuju Sawahlunto dengan mengendarai sepeda motor milik JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Berdasarkan penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop Drs. Yukni bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram setelah disisihkan untuk keperluan Labor. Berdasarkan Laporan Penggujian Badan POM Nomor: 72/LN.46.2010 tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu (positif metephetamin) termasuk Narkotika Golongan I;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di Pasar Remaja, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF sedang duduk di sebuah warung di Mudik, dan sambil menelepon teman Terdakwa yang bernama AMRIZAL Pgl. AM (yang diadili dalam berkas terpisah), dengan menggunakan sebuah Handphone serta menanyakan kepada AMRIZAL Pgl. AM apakah AMRIZAL Pgl. AM ada memiliki shabu-shabu, karena Terdakwa ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari pembicaraan antara Terdakwa dan AMRIZAL Pgl. AM, AMRIZAL Pgl. AM menjawab "ada" dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu tersebut ke rumah AMRIZAL Pgl. AM yang beralamat di Padang Gantiang, dan atas tersebut Terdakwa sepakat untuk menjemput shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa langsung mendatangi JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang juga sedang duduk yang tidak berjauhan dengan Terdakwa, dan Terdakwa minta tolong kepada JERI ANDRIAN Pgl. JERI agar mengantarkan Terdakwa ke tempat temannya di daerah Talawi, dan atas permintaan Terdakwa, saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI menyanggupi permintaan Terdakwa, dan Terdakwa membeli minyak sepeda motor JERI ANDRIAN Pgl. JERI sebanyak 2 (dua) liter serta memberikan uang kepada JERI ANDRIAN Pgl. JERI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JERI ANDRIAN Pgl. JERI berangkat ke Talawi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, dan sesampai di daerah talawi saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI bertanya kepada Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF "Kita sudah sampai di Talawi, dimanakan rumah teman abang itu? Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF menjawab "terus saja dulu" sehingga Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF dan saksi JERI ANDRIAN Pgl. JERI sampai di daerah Padang Gantiang, dan sesampainya di Padang Gantiang Terdakwa langsung menuju rumah AMRIZAL Pgl. AM dan langsung berhenti di halaman rumah AMRIZAL Pgl. AM, dan Terdakwa menyuruh JERI ANDRIAN Pgl. JERI untuk menunggu di halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah AMRIZAL Pgl. AM untuk menemui AMRIZAL Pgl. AM dan oleh Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada AMRIZAL Pgl. AM dan oleh AMRIZAL Pgl. AM langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan oleh Terdakwa langsung menerima dan menyimpan shabu-shabu tersebut di saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan AMRIZAL Pgl. AM dan langsung pulang menuju Sawahlunto dengan mengendarai sepeda motor milik JERI ANDRIAN Pgl. JERI yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, dan sesampainya di daerah Waringin Terdakwa menghentikan sepeda motor dan meminta JERI ANDRIAN Pgl. JERI untuk mengemudikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa lelah dan sesampainya di Daerah Lubang Panjang, JERI ANDRIAN Pgl. JERI menghentikan sepeda motor di sebuah Halte karena hujan deras, dan karena hujan tidak kunjung reda, JERI ANDRIAN Pgl. JERI berkata kepada Terdakwa bahwa dia ingin pulang sebab dia ingin bermain sepak bola dan oleh Terdakwa mengijinkannya, dan JERI ANDRIAN Pgl. JERI meninggalkan Terdakwa di halter tersebut, dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan umum menuju Pasar Sawahlunto, yang mana pihak yang berwajib telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa sebelumnya dengan membagi 2 tim yakni tim 1 saksi ZERI HELFIZA dan BOY CHANDRA yang mengawasi tersangka di sebuah Halte di Lubang Panjang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto serta mengikuti Terdakwa dari belakang mobil umum yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dan dalam perjalanan hendak sampai di Kota Sawahlunto saksi ZERI HELFIZA memberitahukan kepada anggota Polsek Sawahlunto yang lainnya yang telah berjaga-jaga mengatur strategi di Kota Sawahlunto dengan menggunakan Handphone, dan selanjutnya sesampainya saksi BOY YUDI CHANDRA dan saksi ZERI HELFIZA di Kota Sawahlunto, saksi-saksi langsung berhenti di sebuah warnet di Pasar Remaja, dan pada waktu bersamaan juga kendaraan umum yang ditumpangi oleh Terdakwa sampai di depan rumah makan jaya pada saat Terdakwa turun dari kendaraan umum, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi BOY YUDI CHANDRA dan saksi ZERI HELFIZA dan langsung berkata kepada Terdakwa "di mana barangmu" (yang maksudnya shabu-shabu) dan oleh Terdakwa berkata "tidak ada" dan oleh Terdakwa memberikan dompetnya kepada pihak yang berwajib, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu yang Terdakwa beli dari AMRIZAL Pgl. AM dari saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan Terdakwa dengan maksud untuk membuangnya, akan tetapi sebelum Terdakwa membuang shabu-shabu tersebut saksi BOY YUDI CHANDRA dan saksi ZERI HELFIZA melihat hal itu dan menanyakan apakah yang Terdakwa pegang? Dan oleh Terdakwa menjawab "shabu-shabu", dan oleh pihak yang berwajib menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut, dan oleh Terdakwa menjawab bahwa shabu-shabu dengan berat bersih 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram diproses secara hukum;

Berdasarkan penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop Drs. Yukni bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram setelah disisihkan untuk keperluan Labor. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor: 72/LN.46.2010 tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu (positif metephetamin) termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terakwa tetap ditahan, dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk H5NL warna hitam warna keabu-abuan;
Dikembalikan kepada Terdakwa Efriyanto Pgl. Ef;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BA 5894 RV warna putih;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor STNK 0060298/SB/2008;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor :39/Pid.B/2010/SWL. tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TAMANAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek merk H5NL warna hitam keabuan;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Efriyanto Pgl. Ef;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih No.Pol BA 5894 RV;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Jhon Erizon Nomor STNK 0060298/SB/2008;
 - 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jeri Andrian Pgl. Jeri;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 138/PID/2010/PT.PDG. tanggal 04 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 21 Juni 2010 No.39/Pid.B/2010/PN.SWL., yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/KAS/2010/PN.SWL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 03 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 03 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari Putusannya yaitu :

Menimbang bahwa karena terdakwa harus pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objektif sebagaimana diharuskan hukum mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sehingga menyebabkan dakwaan Penuntut Umum tidak mendapatkan penilaian objektif sebagaimana yang dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan i KUHAP yang mengharuskan " Surat Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar ketentuan kesalahan Terdakwa ".

Kekeliruan dan kelalaian dalam pertimbangan secara tidak sempurna sepanjang dalam penerapan status barang bukti yang terlihat pada bagian pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal Kesatu 114 ayat (1) UU No.35

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal Kesatu 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal Kesatu 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk H5NL warna hitam warna keabu-abuan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Efriyanto Pgl Ef.

- 1 (satu) unit Hamdphone (HP) merk Nokia Type 1202 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol BA 5894 RV warna putih;

- 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor STNK 0060298/SB/2008;

Dikembalikan kepada yang berbak yaitu saksi Jeri Andrian Pgl Jeri.

Sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum barang bukti :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol BA 5894 RV warna putih;
- 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor STNK 0060298/SB/2008;

Dirampas untuk Negara.

Yang mengacu ke Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan :

1. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.

Bahwa dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa dan sesuai dengan alat bukti lainnya pendukung benpa petunjuk dan surat bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol BA 5894 RV warna putih;
- 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;
- 1 (satu) lembar SINK Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor STNK 0060298/SB/2008;

Adalah benar alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ".

- Maka jika ditinjau dari segi legal justice maupun social justice belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preulusif, edukatif dan korektif, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, judex factie dalam menerapkan hukum atas menetapkan status barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- Judex facti dalam mengambil keputusan dalam menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat sudah tepat dan benar tanpa memberikan alasan dan dasar hukum atas pertimbangan keputusan atas status barang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pihak ketiga yakni
JERI ANDRIAN Pgl JERI.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, tidak dapat dibenarkan karena, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, lagi pula hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 138/PID/2010/PTPDG. Tanggal 04 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.39/Pid.B/2010/PN.Swl tanggal 21 Juni 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO** tersebut ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : 138/PID/2010/PT.PDG., sekedar mengenai barang bukti dirampas untuk Negara, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIYANTO Pgl. EF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk H5NL warna hitam warna keabu-abuan;
Dikembalikan kepada Terdakwa Efriyanto Pgl. Ef;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BA 5894 RV warna putih;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha dengan gantungan kunci warna putih bertuliskan voker eighteeners;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor STNK 0060298/SB/2008;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 25 Nopember 2010**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MM. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd/

Dr. Salman Luthah, SH.MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2083 K/Pid.Sus/2010



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.

NIP : 040 033 261